



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Jln. Teratai Komplek Perkantoran Pemda Telp. (0728) 21115
L I W A , 3 4 8 1 2

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 521/1499/KPTS/III.10/2019**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017-2022**

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa setelah dilaksanakannya penyelarasan Rencana Stragis dan dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas, perlu dilakukan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2017-2022

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud :

1. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas yang melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Tanaman Pangan dan Hortikultura yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
2. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;
3. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan;
4. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat;
5. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program;
6. Keluaran (output) adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan;
7. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah diciptakan;
8. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II
TUJUAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Pasal 3

Penjelasan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 di atas dirinci lebih lanjut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Liwa
Pada Tanggal : 12 Juni 2019

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**


YEDI RUHYADI

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Nomor : 521/1499/KPTS/III.10/2019

Tanggal : 12 Juni 2019

Perihal : Perubahan Pertama Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2017-2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi / Rumus Perhitungan	Target				
					2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatnya PDRB tanaman pangan dan tanaman hortikultura	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tanaman Pangan	Rupiah	Data Badan Pusat Statistik	448.021.580.000	478.248.320.000	508.475.070.000	538.701.810.000	568.928.560.000
		Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tanaman Hortikultura	Rupiah	Data Badan Pusat Statistik	1.413.647.640.000	1.488.639.460.000	1.553.631.280.000	1.628.623.100.000	1.693.614.920.000

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**



YEDI RUHYADI